

**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
YAYASAN PKBM ALMAR TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 16.254/UNCM.131018/II/2026

Nomor: 420.9.58/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (2-2-2026) bertempat di Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Drs. Musdiani, M.Pd** : Rektor Universitas Cipta Mandiri yang diangkat berdasarkan surat keputusan ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tentang pengangkatan rektor Universitas Cipta Mandiri yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Abdullateh, S.Pd, M.Sc** : Selaku pimpinan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04/Y.Mar/II/2026 tanggal 04 Januari 2026 beralamat di Jalan Nasional No 201, Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan raya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan PKBM ALMAR, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu instansi Yayasan PKBM Almar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) MoA ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan MoA ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoA ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang berikut:

- (a). Pendidikan meliputi kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama;
- (b). Penelitian meliputi kegiatan pengembangan inovasi, kegiatan penelitian, dan kegiatan penelitian lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (c). Pengabdian Masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
- (d). Implementasi Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- (f). Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari MoA ini akan diatur dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini, berupa Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation of Agreement* (IA).

PASAL 4 JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MANFAAT

Manfaat dari MoA ini akan dituangkan pada laporan kegiatan sebagai bentuk Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation of Agreement* (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Dian Kristanti, M.Pd.
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama
Alamat : Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
Telepon : 081333269522
Email : info@uncm.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Abdullateh, S.Pd, M.Sc
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jalan Nasional No 201, Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kab. Nagan Raya
Telepon : 085277766047
Email : abdul.lateh@yahoo.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.



PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan MoA ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 PENUTUP

MoA ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Cipta Mandiri

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIP. 196312311994031016

PIHAK KEDUA
Pimpinan
PKBM ALMAR

Abdullateh, S.Pd, M.Sc